



**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA DIMASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**HARUN RAHARJO RITONGA
NPM: 17.0201.0051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia sampai saat ini diguncang dengan adanya wabah Covid-19 termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2020 Direktur Jendral *World Health Organization* (WHO) di Jenewa mendeklarasikan kondisi saat ini sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) (Nadilla, 2020). Dalam PHEIC tersebut WHO memperingatkan harus adanya upaya mitigasi oleh setiap negara dengan pengawasan, karantina, isolasi dan manajemen kasus dalam upaya pencegahan juga penjebaran infeksi Covid-19 (Hairi, 2020).

Negara Indonesia menanggapi perintah WHO meratifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan). Kemudian sebagai langkah yang sistematis dalam pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang tidak mematuhi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan (termasuk dalam hal ini PSBB) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal tersebut mengisyaratkan kewajiban Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai pemangku kepentingan perihal menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana amanat dari Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Yang berbunyi:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, bentuk implementasi tersebut wajib diikuti dalam berbagai aktivitas termasuk dunia persepakbolaan Indonesia. Kemudian ketika dunia sepakbola harus dimatikan karena kondisi Covid-19 tentu akan sangat merugikan (Lidwina, 2020). Dampak pandemi ini membuat sepakbola di Indonesia mengalami banyak kerugian, seperti adanya kebijakan penundaan kompetisi sepakbola yang berdampak pada manajemen organisasi klub karena harus menata ulang segala perencanaan yang menyebabkan program latihan dilakukan secara mandiri, fasilitas menjadi tidak memadai, kurang uji coba pertandingan, kondisi fisik menurun serta berdampak pada aspek kesejahteraan yaitu seperti pemasukan tiket, hak siar dan sponsor yang meminta negosiasi ulang terkait kontrak yang akhirnya berdampak kepada pemotongan gaji sebanyak 25% (Pradiksa & Prianto, 2022).

Melihat kondisi diatas jelas, muncul suatu kontradiktif pemahaman, yangmana disatu ada keinginan tetap membangkitkan semangat persepakbolaan Indonesia, disisi lainya ada kekhawatiran penyebaran Covid- 19 (Futaki, 2021). Oleh sebab itu, Menteri pemuda dan olahraga membuat kebijakan dalam Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6.11.1/Menpora/Vi/2020 Tahun 2020 Tentang

Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup Dalam Tatanan Normal Baru (SE Menpora Nomor 6.11.1).

Tujuan dari adanya SE Menpora 6.11.1 tersebut adalah untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama antara lembaga seperti halnya POLRI dan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kegiatan persepakbolaan yang menggunakan area publik. Selanjutnya, menginstruksikan kepada seluruh pimpinan jajaran pada lembaga/organisasi/komunitas masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 bagi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di masa dan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 melalui adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru (Kardiyanto, 2020).

Selama masa pandemi tetap saja dijumpai pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) baik oleh pemain, lembaga maupun supporter. Pada saat liga 1 dan liga 1 terdapat suatu pelanggaran dimana pembiaran terhadap tamu VIP yang masuk ke dalam ruang ganti pemain di Liga 1 2020. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh dua klub raksasa Liga 1 yakni Persib Bandung dan Persija, padahal jelas menurut regulasi yang ada hal tersebut tidak diperkenankan. Kemudian, adanya kegiatan nonton bareng (nobar) dalam

setiap pertandingan sepakbola tentu sangat mengkhawatirkan adanya dampak penularan Covid-19 (Nugroho & Susila, 2020).

Suatu kebijakan tanpa adanya implementasi yang baik tentu hanya akan menjadi tulisan saja tanpa ada manfaat yang sebenarnya, maka diperlukan peran POLRI sebagai lembaga yang mempunyai kewajiban ketertiban dan pengamanan tentu harus bersikap siaga menghadapi persoalan tersebut terlebih saat ada suatu pertandingan. Sehingga diperlukan suatu strategi dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 (Hasibuan, 2021). Hemat penulis, maka disini akan mencoba menjelaskan dan menafsirkan **Strategi Kepolisiandalam Pengamanan Pertandingan Sepak Bola dimasa Pandemi Covid-19.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Apa Saja Strategi POLRI dalam melakukan pengamanan pertandingan sepak bola di masa pandemic Covid 19?
2. Bagaimana sanksi hukum yang diberikan bagi pelanggar?

1.3. Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi

ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Di masa pandemic terjadi perbedaan mekanisme dalam pengadaan pertandingan sepak bola, disatu sisi untuk menjaga ketertiban disisi lainnya untuk mencegah penyebaran covid 19. Pembatasan yang pertama dalam skripsi ini akan menjelaskan strategi POLRI dalam melakukan pertandingan sepak bola, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi perbedaan dari sebelum dan selama pandemic Covid 19.
2. Pembatasan yang kedua untuk mendeskripsikan sanksi hukum bagi para pelanggar, baik lembaga persepakbolaan, pemain dan supporter.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa saja strategi POLRI dalam melakukan pengamanan pertandingan sepak bola di masa pandemic Covid 19??
2. Bagaimana sanksi hukum yang diberikan bagi pelanggar?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk Untuk menjelaskan strategi POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pertandingan sepakbola di masa pandemi Covid-19
 - 2) Untuk menjelaskan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan bagi lembaga persepakbolaan, pemain dan supporter
- b. Tujuan Subjektif:
- 1) Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - 2) Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah khasanah wawasan hukum pidana secara umum dan strategi-strategi yang dilakukan POLRI perihal kebijakan protokol kesehatan khususnya dalam dunia persepakbolaan di Indonesia.

2. Bagi akademik, akan memberikan gambaran dan kondisi hukum yang ada dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.
3. Bagi POLRI, PSSI, lembaga persepakbolaan dan supporter dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme sistematis dalam mengurani penyebaran Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai langkah menunjukkan kebenaran dan keaslian tulisan yang akan dibuat oleh penulis maka diperlukan kajian penelitian terdahulu untuk mendukung kebenaran dalam hasil dan pembahasan. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu **Strategi Kepolisian dalam Pengamanan Pertandingan Sepak Bola dimasa Pandemi Covid-19** sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	Rian Septia	Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya	Bagaimana tindakan- tindakan oleh kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah polsek simokerto surabaya	Dalam penelitian tersebut tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya penyebaran Covid-19 oleh Polsek Simokerto dilakukan dengan melakukan pembatasan kerumunan warga, penutupan pasar Kapasan, adanya pelarangan mudik serta pembatasan kendaraan bermotor, dan pembatasan akses jalan. Menurut rian masih saja ada berbagai halangan dalam penerapan protokol Kesehatan yang dipengaruhi adanya kewenangan diskresi kepolisian. Kemudian rian menganalisa bahwa Eksplorasi pemahaman

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>dasar anggota Polsek Simokerto mengenai diskresi menggunakan indikator berdasarkan teori Benyamin S. Bloom, maka didapatkan simpulan bahwa pada indikator penerjemahan diketahui bahwa pendeskripsian anggota mengenai diskresi masih kurang jelas dan terperinci sebagaimana pula saat menjelaskan tahapan dalam menjalankan diskresi. Padahal mendeskripsikan dengan benar mengenai diskresi adalah sangat penting (Kurniawan, 2020).</p>
2.	Denico Doly	Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan	Bagaimana Penegakan hukum dan pelaksanaan Prokes di Pusat Perbelanjaan di masa pandemic Covid 19?	Menurut Denico perihal penegakan hukum dalam menjalankan protokol Kesehatan belum berjalan baik di pusat perbelanjaan yang dikarenakan beberapa faktor dengan berdasar pada teori Soerjono Soekanto yaitu adanya pengaruh peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sehingga menurutnya perlu peningkatan pengawasan secara aktif oleh

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				DPR RI (Doly, 2021).
3.	Timmy Setiawan Tjahja	Penyesuaian Perencanaan Area Kompetisi di Stadion Sepakbola Untuk Mengatasi Dampak Pandemi	Bagaimana perencanaan kompetisi sepak bola di masa Pandemi Covid 19?	Penyelenggaraan pertandingan pada masa Pandemi Covid-19 ini diadakan tanpa kehadiran penonton dan konsentrasi kepada fasilitas pemain, official, media, panitia dan sekuriti saja. Periode pasca-pandemi atau <i>future architecture</i> secara fisik adalah perencanaan yang lebih permanen dan tertata sejak awal. Tidak banyak berbeda dengan masa pandemi karena masa pandemi menjadi pengalaman yang harus dijaga kesiagaan prasarananya. Hall masuk, prosedur pemeriksaan dan sistim evakuasinya tetap dipertahankan, walaupun dengan relaksasi prosedur pemeriksaannya. Sedangkan untuk pengaturan posisi penonton diasumsikan sudah sesuai dengan standar dan peraturan keselamatan semua stadion sudah memiliki kursi tunggal (<i>single seat</i>) bernomor dan pencetakan tiket berdasarkan kapasitas dan nomor kursi (Tjahja et al., 2021). Menurut

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>penelitian tersebut diperlukan berbagai upaya dalam memitigasi penyebaran Covid-19 yaitu dengan penyesuaian kapasitas penonton untuk menjaga jarak (<i>social distancing</i>), yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah dan persyaratan WHO, maksimum 50% dari kapasitas normal. Perihal keamanan dan keselamatan dilakukan dengan pada penggunaan Stadion Sepakbola periode pasca-pandemi, disarankan agar penjualan tiket/kehadiran penonton hanya 90 % dari kapasitas kursi yang tersedia. Kemudian harus selalu memperhatikan kelayakan fasilitas untuk pelaksanaan pencegahan, pendeteksian dan tindakan selalu dalam kondisi siap pakai dan dipelihara dengan baik.</p>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitin pertama terletak pada fokus penelitian dimana Rian menjelaskan

strategi secara umum yang dikorelasikan dengan kewenangan diskresi kepolisian. Sedangkan penulis akan menjelaskan strategi pengamanan dan ketertiban di pertandingan sepak bola kemudian akan dipaparkan sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian, perbedaan dengan Denico ada pada objek penelitian serta lembaga yang diteliti. Yangmana, penulis akan meneliti proses di pertandingan sepakbola kemudian dikorelasikan dengan peranan POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, perbedaan dengan penelitian ketiga, terletak pada sanksi, dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Timmy tidak dijelaskan. Kendati demikian penelitian tersebut sangat mendukung terhadap penelitian penulis dikarenakan masih dalam objek yang sama terkait proses di persepakbolaan. Kendati demikian ada hal yang membedakan yaitu Timmy et all hanya menguraikan proses di stadion sedangkan penulis juga akan menafsirkan peranan POLRI dengan strateginya.

2.2. Landasan Teori

2.3.1. Teori Sistem Hukum Sebagai *Applied Theory*

Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan “hukum”. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang

akan dikaji, sehingga setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya: Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Bentuk Analisa untuk menunjukkan keberhasilan dalam tindakan pencegahan penyebaran Covid 19 tentu harus dilihat dari struktur hukum yang mengatur (*legal structure*), Isi Hukum (*legal substance*), dan Budaya Hukum dalam mendukung keberhasilan yang direncanakan oleh pemerintah.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penyebaran Covid 19 tentu membawa pada perubahan tatanan sosial dalam masyarakat sehingga diperlukan regulasi yang mendukung untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks pesepakbolaan sudah diakomodasi regulasi berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6.11.1/Menpora/Vi/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease*, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan

pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik, Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah.

Teori Lawrence Meir Friedman yang **Kedua:** Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan

perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya perlu dilihat dalam perpektif penegakan khususnya dalam hal keamanan, perizinan, dan ketertiban selama pandemic Covid 19. Yangmana, tentu terjadi perubahan yang signifikan dari sebelum adanya Covid 19. Penelitian ini akan mengkaji tugas POLRI sebagai organ yang berwenang perihal keamanan dan ketertiban, khususnya dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, kepatuhan masyarakat menjadi indikator keberhasilan suatu hukum. Apabila dilihat dalam konteks persepakbolaan, baik dari penyelenggara dalam mendapatkan izin (sebelum dan saat pandemic Covid 19) sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum. Kemudian dalam hal penyelenggaraan kegiatan pada saat pandemic Covid 19 dimana harus mengikuti prokes supporter, dan panitia sudah melaksanakan minimal perlengkapan (prosedur) sebagai pendukung pencegahan penyebaran Covid 19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan menggunakan teori sistem hukum ini untuk menunjukkan kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia, terlebih masa pandemic Covid 19 yang membutuhkan *effort* yang lebih dalam segala aspek kegiatan-kegiatan baik akan dan sedang diselenggarakan termasuk kegiatan olahraga sepak bola.

2.3. Landasan Konsepstual

Landasan konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun landasan konseptual penelitian skripsi ini sebagai berikut:

2.3.1. Relevansi Tugas dan Fungsi kepolisian dengan Kemanan

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam

kehidupan masyarakat (Sarhini et al., 2019). Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) (Adnyani, 2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban) (Wardhana, 2020). Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian yaitu Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai "*bevoegheid*". Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang (*bevoegheid*) yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya sebagai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) (Hadjon, 1997). Sehingga, Polri sebagai alat negara yang mempunyai wewenang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri harus menjalankan kewajibannya.

2.3.2. Prosedur Perizinan Penyelenggaraan Sepak Bola Dimasa Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Prosedur merupakan suatu proses, langkah–langkah atau tahapan–tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Prosedur perizinan sangat penting sebagai bentuk memitigasi adanya kemungkinan penyebaran Covid-19. Adapun prosedur perizinan penyelenggaraan sepak bola sebelum pandemic Covid-19 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik (Anonymous, 2021). Dalam pasal 5 PP ini dijelaskan bahwa:

Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin.

Sehingga dalam kegiatan persepakbolaan tentu juga memerlukan izin kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 tersebut. Kemudian diatur dalam pasal 6 yang menjelaskan proses mendapatkan izin yaitu:

1. Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berskala nasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Menurut PP ini apabila ditemukan keterlambatan maka Kapolri dapat menolak permohonannya. Kemudian dalam surat permohonan tersebut harus

memuat tujuan dan sifat kegiatan; tempat dan waktu penyelenggaraan; jumlah peserta atau undangan; dan penanggung jawab kegiatan (Pasal 6) dengan melampirkan:

1. daftar susunan panitia penyelenggara;
2. persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
3. rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
4. pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7)

Apabila persyaratan diatas sudah dipenuhi maka pejabat POLRI akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin ke penyelenggara (Putri & Asril, 2020). Kemudian akan dilakaukan koordinasi antara pejabat POLRI dan instansi berwenang, dalam kegiatan sekala nasional (kegiatan sepak bola) akan menerbitkan surat izin paling lama 7 hari sejak permohonan diterima.

Kemudian selama masa pandemi Covid-19 diberlakukan ketentuan khusus dengan menambahkan adanya rekomendasi dari Satgas Covid-19 wilayah kepolisian masing-masing dan adanya surat pernyataan dari pemohon tentang kesanggupan penerapan protokol kesehatan pada saat kegiatan/acara. sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6.11.1/Menpora/Vi/2020 Tahun 2020.

2.3.3. Strategi Pengamanan Pertandingan Sepakbola Pada Saat Pandemi Covid-19

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam menjaga keamanan pertandingan sepak bola sangat penting agar kegiatan berjalan kondusif tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti korban jiwa atas perseteruan antar supporter, pengamanan dalam hal meniadakan segala bentuk benda tajam yang mungkin dibawa oleh supporter (Hnadoko & Juwito, 2021).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2017 pejabat Polri mempunyai wewenang untuk mengawasi dimana Pejabat Polri yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selama masa pandemi Covid-19 mengalami banyak perubahan dalam strategi kewananan, yang mana selain diperuntukan untuk menjaga ketertiban umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga harus menjaga penemuan protokol Kesehatan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6.11.1/Menpora/Vi/2020 Tahun 2020 menjelaskan teknis pelaksanaan dalam kegiatan olahraga harus:

- 1) Memungkinkan dilakukannya proses koordinasi melalui daring antar pihak terkait
- 2) memerintahkan pelaksanaan disinfeksi secara berkala di area kegiatan olahraga
- 3) Menyediakan fasilitas cuci tangan yang cukup dan mudah diakses oleh peserta
- 4) Memastikan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga memahami konsep perlindungan diri dari penularan Covid- 19 dengan perilaku hidup bersih
- 5) Memastikan area kegiatan tidak dalam status pembatasan sosial berskala besar
- 6) Melakukan pengecekan suhu
- 7) Mewajibkan penggunaan masker bagi setiap orang
- 8) Memasang media informasi untuk mengingatkan setiap orang bersangkutan agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan
- 9) Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter
- 10) Melakukan upaya dalam meminimalkan kontak antar pelaksanaan kegiatan dengan penonton, dengan cara menggunakan pembatas misal dengan *flexy glass*, dan menggunakan metode pembayaran non tunai
- 11) Mencegah kerumunan penonton dengan cara:
 - a) Menyampaikan pengumuman perihal jumlah maksimal ketersediaan tempat duduk dan memberikan fasilitas streaming

seandainya kegiatan olahraga tersebut dinyatakan dapat ditonton dan diakses oleh masyarakat umum

- b) Mengontrol jumlah orang yang dapat masuk ke sarana kegiatan
 - c) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dengan penerapan jarak 1 meter
 - d) Memberikan tanda di area kegiatan yang diperuntukan untuk fasilitas kepatuhan jarak fisik
 - e) Menyediakan *screen facility* di luar area untuk fasilitas penonton yang tidak dapat akses masuk karena keterbatasan tempat duduk
- 12) Menyediakan tenaga Kesehatan dan fasilitas layanan Kesehatan
- 13) Menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan yang sudah sesuai dengan ketentuan kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019.

Selanjutnya dalam SE tersebut juga diatur perihal strategi pengamanan bagi peserta baik atlet, pelatih atau ofisial yaitu:

- 1) Dimungkinkannya pemberlakuan proses Latihan persiapan setiap orang melalui daring
- 2) Setiap orang terkait harus dipastikan sehat dan bagi yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan
- 3) Mengikuti pengecekan suhu sebelum dimulainya kegiatan
- 4) Menjaga kebersihan tangan dengan senantiasa mencuci tangan
- 5) Menghindari tangan menyentuh area wajah

- 6) Tetap memperhatikan jaga jarak
- 7) Menggunakan masker baik sebelum, selama dan setelah kegiatan

Bagi penonton adapun yang harus dipatuhi yaitu:

- 1) Diwajibkan menggunakan masker selama berada di tempat kegiatan
- 2) Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum masuk ke tempat kegiatan
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan senantiasa mencuci tangan
- 4) Memperhatikan jaga jarak 1 meter

Ketentuan dalam SE ini menjelaskan kewajiban pelaporan secara berkala pelaksanaan SE ini, bagi penanggungjawab kegiatan kepada kepala stagas Covid-19 setempat dengan tembusan ke Dinas pemuda dan olahraga setempat yang selanjutnya diteruskan ke Kementrian pemuda dan olahraga. Bentuk pengendalian dan pengawasan menurut SE dilakukan oleh tim gabungan antara (Dinas pemuda dan olahraga, KONI, POI, FORMI dan institusi terkait dalam hal ini POLRI). Adapun akan diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran atas SE ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

Adapun, perihal pertandingan sepak bola yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2021 Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali, pada bagian ke 8 dijelaskan bahwa;

Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan dan Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan maksimal 8 (delapan) pertandingan setiap minggunya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tempat penyelenggaraan hanya di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua); 2) seluruh pemain, ofisial, kru media,

dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan; 3) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan; 4) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR H-1 dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan 5) pelaksanaan kompetisi liga 1 (satu) wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas ada perbedaan pelaksanaan liga sepak bola sebelum dan masa Pandemi Covid- 19. Dimana, pada masa pandemic Covid-19 ada ketentuan- ketantuan khusus untuk menjaga kestabilan keseatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yangmana sebelumnya tidak ada.

2.3.4. Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ketertiban Pertandingan Sepak Bola Di Masa Pandemi Covid-19

Sebagai upaya agar penanganan covid-19 menjadi cepat pemerintah juga melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB. Dengan dilaksankannya PSBB seluruh kegiatan perkantoran dirumahkan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai sebuah strategi untuk memutus rantai penyebaran ke wilayah tertentu tentunya dengan lebih dulu melihat dan ekonomi sebagai pertimbangan utama (Adam et al., 2021).

Untuk menangani penyebaran covid-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan

efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 kemudian di teruskan dnegan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah.

Dalam rangka percepatan bebas Covid-19 diberlakukan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, penjelasan sebagai berikut:

Pasal 212 KUHP menyebutkan :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa supaya dapat dihukum maka harus:

- a. Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

- b. Perlawanan itu dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang sedang menjalankan tugasnya yang syah, atau terhadap orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya dalam atugas itu.
- c. Orang yang melawan harus mengetahui, bahwa ia melawan kepada pegawai negeri (sifat pegawai negeri ini biasanya dapat diketahui dari pakaian seragamnya, atau sesudah memperlihatkan tanda-tanda atau surat legitimasi), tetapi tidak perlu bahwa orang itu mengetahui tentang pegawai negeri itu sedang bekerja dalam melakukan pekerjaan jabatan yang sah.

Sedangkan Pasal 214 KUHP yang berbunyi:

(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Yang bersalah dikenakan: 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan lualuka; 2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat; 3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kejahatan dalam Pasal 211 dn 212 diancam hukuman yang lebih berat, apabila dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih, dan ancaman hukumannya berturut-turut ditambah lagi, apabila ini menimbulkan pula akibat-akibat sebagaimana tersebut pada sub 1 s.d. 3 ayat (2) dari pasal ini.

Pasal 216 KUHP menyebutkan:

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah,

menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

- (2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum. (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga

Pasal diatas dapat dikelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan sengaja tidak mentaati perintah atau tuntutan pegawai negeri. Perintah atau tuntutan itu harus dilakukan berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak dapat dihukum menurut pasal ini. Supaya dapat dihukum tidak sembarangan pegawai negeri, akan tetapi perintah atau tuntutan itu harus dilakukan oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawasi atau diwajibkan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum (Zuleha, 2021). Dalam pasal ini diancam hukuman pula orang yang sengaja, mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut di atas yang selenggarakan menurut peraturan undang-undang.

Sementara Pasal 218 KUHP menyebutkan

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Dalam pasal ini dijelaskan waktu orang-orang berkerumun sama dengan orang-orang berkerumun yang mengacau (volksoplop), jadi bukan

orang-orang berkerumun yang tenteram dan damai yang biasanya segera semua pergi, jika diperintahkan supaya bubar Diperintahkan tiga kali : perintah itu harus dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang itu.

Pasal 84 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi

“Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Keekarantinaan Kesehatan”.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Tindakan tegas harus dilakukan oleh penegak hukum bagi pelanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas yang penerapannya bisa dilakukan upaya paksa oleh penegak hukum dan selanjutnya diproses berdasarkan hukum acara pidana.

Selanjutnya dalam PP No 16 tahun 2017 Pasal 14 menjelaskan

(1) Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin. (2) Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa


pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut pasal tersebut apabila suatu kegiatan keramaian apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pejabat polri dapat membubarkan acara tersebut termasuk pertandingan sepak bola. Berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas tentu apabila dalam suatu pertandingan sepak bola tidak mematuhi protokol Kesehatan yang memungkinkan indikasi penyebaran Covid-19 ada ketentuan yang dapat digunakan sebagai mekanisme untuk pemberian sanksi.

Secara umum dalam beberapa ketentuan baik dari peraturan walikota, peraturan gubernur ada pula muatan pemberian sanksi berupa teguran lisan; teguran tertulis; pembubaran kegiatan, dikenakan rapidtest dan/atau kerja sosial paling lama (delapan) jam di fasilitas umum yang ditentukan.

2.4. Kerangka Berfikir

Tabel 2.1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Sehingga dengan adanya metode penelitian, proses dalam melakukan penelitian akan berjalan dengan sistematis dan tidak kehilangan arah juga dapat diuji kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan mengutamakan bahan hukum yang terdiri dari suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penelitian, selanjutnya juga akan digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan memahami dari sudut pandang peristiwa yang hukum yang ada dalam masyarakat (Marzuki, 2011). Adapun alasan penulis menggunakan dua pendekatan tersebut dikarenakan penulis akan menafsirkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan topik kemudian akan dilihat pula kasus hukumnya untuk mendapatkan langkah penelitian yang sistematis demi mendapatkan jawaban yang tepat atas rumusan masalah yang dikaji oleh penulis.

3.2. Jenis Penelitian

Apaun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu empiris. Jenis penelitian ini akan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapatkan dari hasil wawancara atau pengamatan secara langsung di lapangan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan kepolisian yang berada di Polres Kota Magelang dengan tujuan dapat menemukan jawaban yang komprehensif terkait dengan strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam pertandingan sepak bola di masa pandemic Covid-19.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada strategi kepolisian dalam menjaga keamanan di pertandingan sepak bola pada masa pandemi Covid-19. Yangmana, tujuan dari adanya fokus penelitian ini yaitu agar penulis tidak kehilangan arah dengan kajian atau topik yang dibahas. Sehingga, akan mendapatkan hasil dan pembahasan yang terarah sesuai dengan latar belakang permasalahan.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di POLRES Kota Magelang yang terletak di Jl. Ayani Nomor 5 Kota Magelang. Penulis memilih tempat tersebut dikarenakan kepolisian mempunyai tanggungjawab dalam menjaga

keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga lokasi tersebut dirasa tepat untuk melakukan penelitian terkait dengan strategi keamanan di pertandingan speak bola di masa pandemic Covid-19. Terutama pada bagian satuan intelkam yang berfungsi menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan SKCK kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya. Unit lain yang menjadi focus penelitian yaitu pada Sat-Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), Sat-Resnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) dan Sat-Binmas (Satuan Bina Masyarakat). Dalam hal ini relevan dengan kegiatan persepakbolaan untuk meminimalisir adanya tindakan kejahatan dengan unsur senjata api selama pertandingan berlangsung.

3.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 yaitu sumber data primer, sekunder. Yangmana, ketiga sumber data tersebut sebagai pendukung penulis dalam melakukan penelitian

a. Sumber Data primer

Sumber data primer didapatkan secara langsung di POLRES Kota Magelang yang dilakukan dengan wawancara dengan narasumber untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah.

b. Sumber Data Sekunder

Data ini akan disajikan dalam 2 kategori yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6.11.1/Menpora/Vi/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB
- 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin

dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah

8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, internet, kamus dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara yaitu dengan menggunakan wawancara bebas terstruktur dimana penulis akan merencanakan terlebih dahulu hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber atau membuat panduan pertanyaan dengan tujuan sebagai kontrol agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Kemudian dilakukan Studi Pustaka, peraturan hukum yang terkait dengan pengamanan pertandingan sepak bola di masa pandemi Covid 19,

3.7. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Strategi polri dalam melakukan pertandingan sepak bola menjadi persoalan baru selama pandemi Covid 19, ada perubahan mekanisme penanganan yang dilakukan oleh POLRI menjelang diadakannya pertandingan. Dari yang awalnya ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban harus ditambah dengan mematuhi protokol Kesehatan. Hal yang demikian membutuhkan berbagai strategi baik represif maupun preventif demi terselenggarakannya pertandingan yang aman, nyaman dan kondusif. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan berbagai cara: pertama, sebelum pelaksanaan pertandingan sepakbola dengan melakukan *technical meeting* antara POLRI dengan instansi terkait seperti PSSI, kedua; saat pertandingan sepak bola berlangsung dengan memastikan protokol Kesehatan dilaksanakan dengan koordinasi dengan SATGAS Covid 19. Masih banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh supporter sepak bola, yang disebabkan adanya konvoi yang tidak menaati peraturan, adanya perusakan fasilitas umum, menjadi provokator kerusuhan, memukul supporter tim lawan dan membawa senjata tajam. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya kesadaran masyarakat yangmana erat kaitanya dengan budaya masyarakat Indonesia yang masih jauh dari kata taat hukum.

5.1.2. Sanksi hukum yang di berikan bagi pelanggar pengamanan pertandingan sepak bola di masa pandemi covid 19 adalah pidana penjara/denda diatur dalam pasal 212 KUHP,Pasal 214 ayat 1 dan 2 KUHP,Pasal 216 KUHP,Pasal 218KUHP,Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan.

5.2. Saran

Melihat kondisi covid 19 yang berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan tidak mengijinkan penonton hadir selama pertandingan sepak bola merupakan langkah yang tepat. Adapun berbagai strategi yang dilakukan oleh POLRI sangat efisien disebabkan tiak adanya supporter yang notabene menjadi polemik inti dalam pertandingan yang sering mengakibatkan aksi ricuh. Permasalahan muncul ketika terjadi konvoi dan perusakan fasilitas umum sehingga POLRI sebagai pihak yang berwenang sebaiknya mengawal jalanya konvoi tersebut, alih-alih terlalu focus di stadion. Artinya, harus ada keseimbangan pengawasan guna menjaga keamanan dan ketertiban mulai di jalan raya, tempat keramaian tempat konvoi sampai dengan stadion. Pihak POLRI juga perlu memitigasi kemungkinan adanya membawa senjata tajam oleh supporter selama konvoi, diharapkan kedepan terus dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan strageis guna menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6.11.1/Menpora/Vi/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik
- Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Buku

- Amirudin S, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Sudrajat, J. R., & Sodik, A. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuanasa Cendikia.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Afabeta.

3. Jurnal

- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 1–15.
- Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum

- Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *Sasi*, 27(2), 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Andayani, T. W. (2014). Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Pencegahan. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 72–78.
- Anonymous. (2021). *PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Politik*. <https://www.jogloabang.com/hukum/pp-60-2017-izin-keramaian-pemberitahuan-kegiatan-politik>
- Doly, D. (2021). Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan. *INFOSingkat*, 13(9), 1.
- Futaki, D. A. (2021). Hak-Hak Pemain Sepak Bola Dalam Penundaan Liga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurist-Diction*, 4(3), 905. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26975>
- Hairi, P. J. (2020). Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19. *Info Singkat Bidang Hukum*, 12(April), 1–6.
- Hasibuan, E. S. (2021). Criminal Policy di Masa Pandemi Covid-19. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 69–83. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.531>
- Hnadoko, N. W., & Juwito. (2021). Pembingkai Rivalitas Persija VS Persib (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicky Di Media Online Bolasport. Com Pra-Pasca Pandemi Covid-19). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5212–5231.
- Kaliabo, A. A., Thalib, H., & Sampara, S. (2020). The Effectiveness of the Police Function in Tackling the Occurrence of Persecution. *Meraja Journal*, 3(3), 57–67.
- Kardiyanto, D. W. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Event Olahraga dan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kurniawan, R. S. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya. *Airlangga Development Journal*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.20473/adj.v4i2.23104>
- Nadilla, S. (2020). Covid-19 Crisis : An International Law Perspective

- to Pandemics. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 262–280.
- Nugroho, S., & Susila, A. (2020). *Polisi Akan Dilibatkan untuk Sanksi Kegiatan Nobar Liga 1 2020*. Skor.Id. <https://liga1.skor.id/polisi-akan-dilibatkan-untuk-sanksi-kegiatan-nobar-liga-1-2020-01353071>
- Pradiksa, B., & Prianto, D. A. (2022). Presepsi Masyarakat Terhadap Sepakbola Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 5(2), 53–59.
- Putri, A. N., & Asril, S. (2020). *Syarat dan Cara Mengajukan Surat Izin Keramaian untuk Acara Besar*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/31/18463511/syarat-dan-cara-mengajukan-surat-izin-keramaian-untuk-acara-besar?page=all>
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sarbini, Anzward, B., & Roziqin. (2019). Model Pembinaan Masyarakat dalam Sistem Penegakkan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas di Kota Balikpapan. *JournalDe Facto*, 6(6), 1–22.
- Stout, H., & Wet, D. B. Van De. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni.
- Tjahja, T. S., Lianto, F., Priyomarsono, N. W., & Winata, S. (2021). Penyesuaian Perencanaan Area Kompetisi di Stadion Sepakbola Untuk Mengatasi Dampak Pandemi. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, Dan Ilmu Kesehatan*, 5(2), 453–466.
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 80–88.
- Zuleha. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Tinjau dari Peraturan Walikota Langsa. *Samudra Keadilan*, 16(1), 100.